



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 48 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang kinerja Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk Tim Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Bersama-sama dengan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan;

2. Bersama Tim Reformasi Birokrasi merencanakan/melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan;
3. Secara aktif mengkampanyekan dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019


KETUA, *R*
KELLY MARIANA

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN
: 48 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2019
: 28 JANUARI 2019

NOMOR
TANGGAL

**TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. Kelly Mariana	Ketua KPU	Pengarah
2.	Drs. H. Sumarwan, M.M	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
3.	Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua
4.	Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Sekretaris
5.	Muhammad Rais, S.IP., M.PA	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota/Agen Perubahan
6.	Muhammad Ridho, S.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota/Agen Perubahan
7.	Herlis Miyanah, S.E. M.M.	Fungsional Umum	Anggota/Agen Perubahan
8.	Muhammad Habibullah, S.H.	Fungsional Umum	Anggota/Agen Perubahan
9.	Anita Ariska, S.KOM., M.M.	Fungsional Umum	Anggota/Agen Perubahan


—
KETUA
KELLY MARIANA